

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2009, Upaya kesehatan adalah setiap tindakan dan atau serangkaian tindakan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan cara meningkatkan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Konsep upaya kesehatan tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan upaya kesehatan sendiri dengan memaksimalkan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan serta memanfaatkan perbekalan kesehatan. Sarana kesehatan merupakan tempat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Beberapa sarana kesehatan yang ada seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktek dokter, praktek dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, poliklinik, rumah bersalin dan laboratorium kesehatan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Praktek kefarmasian yang di maksud adalah pelayanan sediaan farmasi, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat (IAI, 2010). Adanya paradigma baru mengenai konsep pelayanan

kefarmasian yang pada masa sebelumnya hanya terfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) sekarang ini telah beralih menjadi pelayanan yang bersifat patient-oriented yaitu pelayanan menyeluruh terhadap pasien melalui kegiatan *Pharmaceutical Care*. *Pharmaceutical Care* atau yang disebut juga Asuhan Kefarmasian bertujuan agar pasien mendapat terapi obat rasional (aman, tepat, dan *cost-effective*), dan juga apotek menjadi sarana pelayanan swamedikasi baik untuk obat-obatan maupun alat kesehatan.

Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2017, Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian dan telah mengucapkan sumpah dan janji jabatan serta memikul tanggung jawab sebagai pengelola apotek. Apoteker wajib melakukan pelayanan kefarmasian secara optimal profesional serta berkompentensi. Peran apoteker sangatlah penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di apotek. Apoteker berkepentingan dalam pelayanan resep, memberikan pelayanan *self medication* atau pengobatan sendiri dan pemakaian obat tanpa resep serta menentukan apakah *self medication* dari pasien dapat diberi obat atau diminta konsultasi ke dokter, menyediakan produk obat dan wajib memberikan informasi tentang penggunaan obat secara tepat, aman, dan rasional kepada pasien serta memastikan pasien menggunakan obat dengan tepat (Permenkes RI, 2014).

Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan harus mampu menunjukkan eksistensinya dengan melakukan pelayanan kefarmasian. Prinsip dari praktek kefarmasian tersebut adalah apoteker harus dapat menjamin bahwa obat yang diberikan kepada pasien memiliki keamanan (*safety*), efektivitas (*efficacy*), dan kualitas (*quality*) yang baik. Beberapa komponen

penting dari sistem pelayanan kesehatan yaitu intervensi kesehatan masyarakat, memegang prinsip penggunaan obat yang rasional, perencanaan yang efektif, serta kegiatan pelayanan kefarmasian merupakan tindakan untuk menjamin prinsip tersebut dapat dilaksanakan (Permenkes RI, 2014).

Menurut Permenkes No.73 tahun 2016, Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian yang optimal adalah membuat standar pelayanan kefarmasian di apotek dimana sangat diperlukan pengetahuan dan keterampilan mengenai pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penataan, pencatatan dan pelaporan obat, penyaluranobat kepada pasien serta pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pasien oleh apoteker. Selain bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang pelayanan kesehatan apoteker juga memiliki fungsi managerial di apotek dimana Apoteker harus dapat mengatur dan mengelola apotek dari segi bisnis dengan melaksanakan fungsi manajemen seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Dalam mengelola apotek perlu diperhatikan unsur dan sarana dalam manajemen atau “*the tool of management*” yang terdiri dari *man, money, methods, materials, machines*.

Standar pelayanan kefarmasian yang berbasas *Pharmaceutical Care* ditetapkan dalam Permenkes No.73 tahun 2016. Standar tersebut mencakup aspek pengelolaan sumber daya dan pelayanan. Pelayanan farmasi pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Kegiatan pelayanan kefarmasiaan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat

sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien.

Mengingat peranan penting apoteker dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas hidup pasien melalui praktek kefarmasian di apotek sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka para calon apoteker perlu mendapatkan bekal ilmu dan keterampilan yang memadai. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Savira untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA ini diharapkan mampu membekali para calon apoteker dalam melakukan fungsi dan tanggung jawab apoteker secara profesional, memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang mengacu pada pharmaceutical care, mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan apotek serta dapat berkomunikasi dengan baik kepada pasien maupun tenaga kesehatan lain.

### **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Savira:**

1. Dapat memahami peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Dapat memberi pembekalan wawasan, ilmu pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis dalam melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Dapat memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Dapat mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Dapat memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Savira:**

1. Mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat meningkatkan pemahaman serta mengetahui secara langsung mengenai penerapan ilmu yang diperoleh dengan praktek kefarmasian di apotek.
3. Mahasiswa Praktek kerja Profesi Apoteker mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Mahasiswa Praktek Kerja Profesi Apoteker dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.